



PENETAPAN

Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Warsikan Bin Karni, NIK 1872030104750001, tempat dan tanggal lahir Metro, 01 April 1975, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, agama Islam, tempat tinggal di Dusun 01 RT 001 RW 001 Kampung Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Para Pemohon I**;

Ratna Juwita Binti Raden Tragal Saleh, NIK 1872035502830001, tempat tanggal lahir, Negara Batin, 15 Februari 1983, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, agama Islam, tempat tinggal di Dusun 01 RT 001 RW 001 Kampung Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Para Pemohon II**;

Para Pemohon I dan Para Pemohon II dalam hal ini memberi kuasa penuh Wahda Muinuddin Syifa, S.H., M.H dan Dedi Wijaya, S.H., M.H., Advokat Pada Kantor Hukum Wahda M Syifa & Partners yang beralamat di Jalan Negara RT/RW.003 Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, email : [Wahdamsyifa@ gmail.com](mailto:Wahdamsyifa@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1833/SKH/IX/2023/PA.Gsg, tanggal 27 September 2023, selanjutnya disebut **Para Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 24, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 September 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam Register Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.GSg, tanggal 27 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Para Pemohon hendak menikahkan Anak Kandung Para Para Pemohon:

ANAK NIK 1872037005050002 Tempat tanggal lahir di Ganjar Agung 30 Mei 2005 umur 18 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta, Beralamat di Jl. Kancil RT 031 RW 006 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro;

Dengan calon Suaminya :

CALON SUAMI ANAK NIK 1802052109050002 Tempat tanggal lahir di Purwodadi, 21 September 2005 umur 18 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun 5 RT.014 RW. 005 Kampung Purwodadi, Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

Yang akan dilaksanakan di rumah mempelai Pria di Dusun 5 RT.014 RW. 005 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Para Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dengan Surat Nomor : B.297/Kua.08.02.05/PW.01/IX/2023

Halaman 2 dari 24, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berhubungan sedemikian eratnyanya dan telah saling mengenal satu sama lain selama 3 tahun lebih, sehingga Para Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi lagi Perbuatan yang membuat malu keluarga ke dua belah pihak dan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa calon mempelai Pria sudah mempunyai pekerjaan dan sudah mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 3.500.000.00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
5. Bahwa antara anak Para Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
7. Bahwa Calon suami berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Kepala rumah tangga;
8. Bahwa Para Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Para Pemohon dengan Calon Suaminya bernama **(CALON SUAMI ANAK)** dengan Calon suaminya bernama **(ANAK)** di Dusun 5 RT.014 RW. 005 Kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Halaman 3 dari 24, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Bahwa, Para Pemohon merupakan pengguna terdaftar untuk berperacara secara elektronik (*e-court*) serta telah mendaftarkan permohonannya secara elektronik, maka perkara *a quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon agar sabar menunggu anaknya sampai cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak Para Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyampaikan bahwa sebagai orang tua Para Pemohon akan tetap mendorong anak Para Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, Para Pemohon yakin anak Para Pemohon organ reproduksinya sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan anak Para Pemohon, maka Para Pemohon akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak Para Pemohon agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama ANAK di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK merupakan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa ANAK sekarang berusia 18 tahun;
- Bahwa ANAK sudah mengenal baik calon suaminya sejak bahkan keduanya telah sering kali melakukan hubungan seksual diluar nikah;
- Bahwa ANAK hendak menikah dengan calon suami atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa ANAK dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ANAK telah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu nantinya;
- Bahwa calon suami dari ANAK sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK adalah calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK sekarang berusia berusia 18 tahun;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK sudah mengenal baik anak Para Pemohon sejak 3 tahun yang lalu, hubungan antara keduanya sudah sangat dekat bahkan keduanya telah sering kali melakukan hubungan seksual diluar nikah;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah layaknya seorang suami dan ayah nantinya;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK hendak menikah dengan anak Para Pemohon atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;

Halaman 5 dari 24, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK sekarang sudah bekerja sebagai Wiraswasta dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama Eko Junianto dan Sri Winarni, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah orangtua dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon berencana untuk segera menikah dan bertanggung jawab;
- Bahwa rencana pernikahan calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon adalah keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orangtua dari calon suami anak Para Pemohon akan bertanggung jawab untuk selalu memberi bimbingan kepada calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon agar rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami, Hakim memberikan nasihat mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena akan ada potensi pendidikan anak Para Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi

Halaman 6 dari 24, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa, atas nasihat Hakim tersebut, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami menyampaikan bahwa meskipun nanti sudah menikah anak Para Pemohon akan tetap berusaha untuk melanjutkan pendidikan dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, orang tua calon suami juga menyampaikan bahwa sebagai orang tua akan tetap mendorong anak Para Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami menyampaikan serta meyakini bahwa organ reproduksi anak Para Pemohon sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan, maka anak Para Pemohon dan calon suami berkomitmen untuk selalu meminta bimbingan kepada orang tua, dan begitu pula orang tua calon suami akan membimbing anak-anaknya sehingga rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik dan tidak berakhir dengan perceraian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon I, NIK. 1872030104750001, tertanggal 16 Agustus 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon II, NIK. 1872305502830001, tertanggal 16 Agustus 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah

Halaman 7 dari 24, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mulyadi, 1872022612060025, tertanggal 07 Desember 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orangtua calon suami anak para Para Pemohon Nomor 1802052207070002, tertanggal 04 Desember 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Para Pemohon, NIK. 1872037005050002, tertanggal 07 Desember 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.7;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Para Pemohon, Nomor 474.1/1009/U/2005, tertanggal 02 Juni 2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Metro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Para Pemohon, NIK. 1802052109050002, tertanggal 06 Desember 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.7;

Halaman 8 dari 24, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Para Pemohon, Nomor 1802-LT-29082016-0301, tertanggal 29 Agustus 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Ijazah, atas nama anak para Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh SMA Purnama Trimurjo, tertanggal 15 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Ijazah, atas nama calon suami anak para Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh SMA Purnama Trimurjo, tertanggal 15 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama anak Para Para Pemohon dan calon suaminya, tertanggal 30 Agustus 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Purwosari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.11;
12. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama anak Para Para Pemohon, tertanggal 29 September 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Pujokerto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama calon suami anak Para Para Pemohon, tertanggal 21 September 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Pujokerto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.13;

Halaman 9 dari 24, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-297/KUA.18.02.05/ PW.01/IX/2023, tertanggal 19 September 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.14;
15. Fotokopi Hasil Asesmen dan Rekomendasi atas nama anak para Para Pemohon, tertanggal 25 September 2023, yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.15;
16. Fotokopi Hasil Asesmen dan Rekomendasi atas nama calon suami anak para Para Pemohon, tertanggal 25 September 2023, yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.16;

B. Bukti Saksi:

1. **xxx**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Asrama Kodim, RT.026 RW.006, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Para Pemohon karena saksi adalah kakak calon besan;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak para Para Pemohon yang bernama ANAK dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK;
 - Bahwa para Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin bagi anak para Para Pemohon yang bernama ANAK karena anak para Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun masih berusia 18 tahun, sehingga belum cukup usia menurut undang-undang;
 - Bahwa ANAK Junianto telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI ANAK sejak 3 tahun yang lalu, hubungan antara keduanya sudah sedemikian dekatnya bahkan keduanya telah sering kali melakukan hubungan seksual diluar nikah, sehingga dikhawatirkan

Halaman 10 dari 24, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan terulangnya perbuatan yang dilarang agama dan menimbulkan fitnah dan stigma negatif dari masyarakat;

- Bahwa saksi pernah memergoki keduanya tengah bermesraan dalam kamar, kemudian saksi langsung menegur keduanya agar tidak melakukan lagi hal tersebut, namun beberapa hari kemudian saksi ditelepon untuk ikut rapat keluarga karena keduanya kembali terpergoki melakukan hubungan seksual dikamar, kemudian keduanya menyatakan sudah tidak bisa menahan hawa nafsunya dan menginginkan untuk dinikahkan;
- Bahwa keinginan ANAK untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara ANAK dengan CALON SUAMI ANAK tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK bekerja Wiraswasta, dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

2. **xxx**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Yosodadi, RT.010 RW.002, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Para Pemohon karena saksi adalah teman calon suami anak para Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Para Pemohon yang bernama ANAK dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa para Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin bagi anak para Para Pemohon yang bernama ANAK karena anak para Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan

Halaman 11 dari 24, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.GSg



namun masih berusia 18 tahun, sehingga belum cukup usia menurut undang-undang;

- Bahwa ANAK Junianto telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI ANAK sejak 3 tahun yang lalu, hubungan antara keduanya sudah sedemikian dekatnya bahkan keduanya telah sering kali melakukan hubungan seksual diluar nikah, sehingga dikhawatirkan akan terulangnya perbuatan yang dilarang agama dan menimbulkan fitnah dan stigma negatif dari masyarakat;
- Bahwa anak para Para Pemohon sering main ke kosan saksi, saat saksi keluar dari kosan untuk kuliah, ternyata setelah saksi pulang kamar saksi dalam kondisi dikunci dari dalam kamar dan saksi memergoki keduanya melakukan hubungan seksual di kamar kosan saksi;
- Bahwa keinginan ANAK untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara ANAK dengan CALON SUAMI ANAK tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK bekerja Wiraswasta, dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 24, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon disertai dengan bukti P.5, isi bukti tersebut membuktikan tentang tempat tinggal anak Para Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Lampung Tengah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, oleh karena itu Pengadilan Agama Gunung Sugih secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak Para Pemohon yang bernama ANAK, saat ini berusia 18 tahun dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan hatinya bernama CALON SUAMI ANAK, saat ini berusia 18 tahun, disebabkan mereka telah menjalin hubungan selama 3 tahun yang lalu dan sudah sedemikian eratnya, sedangkan pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo menolak untuk menikahkan mereka karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah dan belum melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, baik kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon,

Halaman 13 dari 24, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon suami anak Para Pemohon agar sabar menunggu anak Para Pemohon sampai cukup umur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak Para Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon dan calon suami karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan kedua calon sudah siap untuk menikah dan bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan orang tua calon suami sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami, Para Pemohon dan orang tua calon suami, Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dalam permohonan dispensasi kawin ini sudah siap akan segala resiko menikah di bawah umur dan bertanggung jawab nantinya untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk ekonomi, sosial, dan kesehatan serta untuk melanjutkan pendidikan anak

Halaman 14 dari 24, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mengidentifikasi kesiapan anak Para Pemohon dan calon suaminya secara psikologis dan kesehatan untuk menikah di bawah umur dengan mendengarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan keduanya menikah berdasarkan keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah sebagaimana layaknya seorang suami dan istri serta seorang ayah dan ibu nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P.1 s.d. P.16 dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan akan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P.1 s.d. P.10, bukti-bukti tersebut juga merupakan syarat administratif pengajuan perkara dispensasi kawin, sehingga ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.16, merupakan bukti tertulis, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah dicermati secara seksama ternyata bukti-bukti tertulis tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan

Halaman 15 dari 24, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum, kesusilaan, agama, dan juga tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga sesuai ketentuan Pasal 284 R.bg berdasarkan seluruh bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.5, berupa fotokopi KTP membuktikan tentang domisili para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Timur, sedangkan anak para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi kartu keluarga yang menjelaskan tentang susunan keluarga orangtua calon suami anak para Pemohon, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara CALON SUAMI ANAK ada ikatan keluarga dengan orangtua calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi KTP yang menjelaskan tentang domisili anak para Pemohon (ANAK), untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang membuktikan bahwa ANAK adalah anak para Pemohon dan berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang membuktikan bahwa CALON SUAMI ANAK adalah anak dari Eko Junanto dan Sri Winarni dan berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi ijazah menjelaskan ANAK dan CALON SUAMI ANAK dinyatakan lulus dari SMA Purnama Trimurjo, untuk itu harus dinyatakan terbukti anak para Pemohon dan calon suaminya telah lulus setingkat SLTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan CATIN yang membuktikan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah diberikan layanan kesehatan berupa konseling dan pemeriksaan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan ANAK

Halaman 16 dari 24, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hasilnya negatif, untuk itu harus dinyatakan terbukti anak para Pemohon saat ini tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat yang menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan CALON SUAMI ANAK adalah sehat, untuk itu harus dinyatakan terbukti calon suami anak para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo yang menjelaskan perkawinan CALON SUAMI ANAK dengan ANAK tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan usia (belum mencapai 19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan P.16 berupa fotokopi hasil asesmen dan rekomendasi atas nama Anak dan calon suaminya yang menjelaskan bahwa demi kepentingan terbaik anak, maka diperoleh hasil yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap menjadi seorang istri/ibu dan suami/kepala rumah tangga, keduanya cukup matang untuk menikah, diketahui hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah sering kali melakukan hubungan seksual dan apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan stigma negatif di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, karena kedua saksi melihat dan mendengar langsung maksud permohonan Para Pemohon serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan menguatkan dalil permohonan Para

Halaman 17 dari 24, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu anak Para Pemohon dengan calon suaminya ingin melaksanakan pernikahan, namun anak Para Pemohon masih di bawah umur (belum 19 tahun), anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak 3 tahun yang lalu bahkan sudah sedemikian dekatnya bahkan keduanya telah sering kali melakukan hubungan seksual diluar nikah, sehingga sehingga dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan stigma negatif dari masyarakat dan pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, keinginan anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan, dan calon suami sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya, hal ini telah sesuai dengan Pasal 306 dan 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, keterangan calon suami anak Para Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak, salah satunya bernama ANAK;
- Bahwa ANAK saat ini berusia 18 tahun dan masih belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa anak Para Pemohon (ANAK) hendak melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa CALON SUAMI ANAKsaat ini berusia berusia 18 tahun dan masih belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa ANAK dan CALON SUAMI ANAK sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan yang dimohonkan dispensasi oleh Para Pemohon;

Halaman 18 dari 24, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan mendesak ANAK dan CALON SUAMI ANAK hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 3 tahun yang lalu bahkan sudah sedemikian dekatnya bahkan keduanya telah sering kali melakukan hubungan seksual diluar nikah, sehingga sehingga dikhawatirkan akan terulangnya perbuatan yang dilarang agama dan menimbulkan fitnah dan stigma negatif di tengah masyarakat;
- Bahwa keinginan ANAK dan CALON SUAMI ANAK untuk menikah atas keinginan sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa ANAK dan CALON SUAMI ANAK sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan istri serta juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu nantinya;
- Bahwa antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orangtua anak (ANAK) dan orangtua calon suami (CALON SUAMI ANAK) siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, karena tidak melengkapi persyaratan berupa usia (belum mencapai 19 tahun);
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah mendapatkan layanan kesehatan berupa konseling dan pemeriksaan kesehatan dari tenaga kesehatan setempat;

Halaman 19 dari 24, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah direkomendasikan untuk dinikahkan dari LPAI Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai hak asasi manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 13 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia untuk menikah karena saat ini masih berusia 18 tahun, dan calon suaminya masih berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan, penyimpangan terhadap batas minimal usia

Halaman 20 dari 24, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan alasan mendesak anak Para Pemohon dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 3 tahun yang lalu bahkan sudah sedemikian dekatnya bahkan keduanya telah sering kali melakukan hubungan seksual diluar nikah, sehingga sehingga dikhawatirkan akan terulangnya perbuatan yang dilarang agama dan menimbulkan fitnah dan stigma negatif dari masyarakat. Selain itu, dari sisi pihak orangtua menyadari betul akan keterbatasan dalam mengawasi hubungan anak mereka, orangtua sudah berulang kali memberikan peringatan kepada anak mereka, namun anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap saja mengulanginya;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, anak Para Pemohon dan calon suaminya secara mental dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut terlihat bahwa keinginan untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri, juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Selain itu secara sosiologis, keduanya dinilai mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara anak para Pemohon dan calon isterinya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena setelah tamat SLTA, anak para Pemohon siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, keduanya telah mendapatkan layanan kesehatan berupa konseling dang

Halaman 21 dari 24, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kesehatan dari tenaga kesehatan setempat serta berdasarkan keterangan anak para Pemohon dan calon isterinya, keduanya menyatakan siap secara lahiriyah untuk menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami anak Para Pemohon (calon kepala rumah tangga) sudah bekerja dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orangtua anak, dan orangtua calon suami, siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya meskipun masih di bawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), terlebih keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 3 tahun yang lalu bahkan sudah sedemikian dekatnya bahkan keduanya telah sering kali melakukan hubungan seksual diluar nikah, sehingga sehingga dikhawatirkan akan terulangnya perbuatan yang dilarang agama dan menimbulkan fitnah dan stigma negatif di tengah masyarakat. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَغْظَمُهُمَا صَرَّرَا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Halaman 22 dari 24, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat, dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, petitum permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon. Oleh karena itu Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk melaksanakan perkawinan dengan **CALON SUAMI ANAK**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari hari **Rabu** tanggal **18 Oktober 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **03 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah**, oleh **Siti Maslikha, S.H.I.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Hakim Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.Gsg tertanggal

Halaman 23 dari 24, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 September 2023 dan dibantu oleh **Rosita, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Para Pemohon secara elektronik**;

Hakim

Siti Maslikha, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rosita, S.Ag.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00+
Jumlah	Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24, Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2023/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)